

RELEVANSI DOKTRIN *WORK MADE FOR HIRE* DALAM KARYA KECERDASAN BUATAN: TINJAUAN HUKUM HAK CIPTA INDONESIA

Rayhan Surya Gemilang

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

rayhansuryagemilang@gmail.com

Emilda Kuspraningrum

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

emildakuspraningrum@fh.unmul.ac.id

Setiyo Utomo

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

setiyoutomo@fh.unmul.ac.id

Abstract

The rapid development of artificial intelligence (AI) has raised various legal issues, particularly regarding the determination of copyright ownership of works produced with the assistance or intervention of AI systems. In the context of Indonesian law, there are currently no specific regulations governing the legal status of AI-based works, resulting in a legal vacuum in the copyright regime. Based on the principle of the rule of law as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the state has the authority to formulate regulations to ensure legal certainty and protection in the field of intellectual property. This study aims to analyze the regulation of artificial intelligence from a copyright law perspective through a comparative approach to regulations in several countries and to examine the relevance of applying the work made for hire doctrine as a normative solution in Indonesian law. The research method used is doctrinal legal research with a legislative and comparative law approach. The results of the study show that several countries, such as the United States, the United Kingdom, and China, have developed regulatory frameworks or specific legal doctrines to address copyright issues over AI-based works. In contrast, Indonesia still does not have specific regulations that accommodate these developments. Therefore, this study recommends the need to update Law Number 28 of 2014 concerning Copyright by integrating provisions regarding artificial intelligence, one of which is through the limited adoption of the work made for hire doctrine, in order to provide legal certainty and copyright protection that is adaptive to technological developments.

Keywords: *work made for hire; copyright law; artificial intelligence; legal reform; intellectual property*

Abstrak

Perkembangan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) yang semakin pesat telah menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait penentuan kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan dengan bantuan atau intervensi sistem AI. Dalam konteks hukum Indonesia, hingga saat ini belum terdapat regulasi khusus yang mengatur status hukum karya berbasis kecerdasan buatan, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam rezim hak cipta. Berlandaskan pada prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara memiliki kewenangan untuk membentuk regulasi guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum di bidang kekayaan intelektual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kecerdasan buatan dalam perspektif hukum hak cipta melalui pendekatan perbandingan regulasi di beberapa negara serta mengkaji relevansi penerapan doktrin *work made for hire* sebagai solusi normatif dalam hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Tiongkok,

Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 13, No. 04, Desember, 2025

telah mengembangkan kerangka regulasi atau doktrin hukum tertentu untuk mengatasi persoalan hak cipta atas karya berbasis kecerdasan buatan. Sebaliknya, Indonesia masih belum memiliki pengaturan khusus yang mengakomodasi perkembangan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan mengintegrasikan ketentuan mengenai kecerdasan buatan, salah satunya melalui adopsi terbatas doktrin *work made for hire*, guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak cipta yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Kata Kunci: *work made for hire*; hak cipta; kecerdasan buatan; reformasi hukum; kekayaan intelektual

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya melalui kemajuan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Teknologi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga mampu menghasilkan karya di bidang seni, sastra, musik, dan desain secara mandiri atau semi-otonom. Kondisi tersebut memunculkan persoalan hukum baru dalam ranah hak kekayaan intelektual, khususnya terkait penentuan status dan kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan dengan bantuan atau melalui sistem kecerdasan buatan.

Dalam praktik internasional, beberapa negara telah merespons perkembangan tersebut dengan menggunakan pendekatan dan doktrin hukum tertentu. Inggris dan Tiongkok, misalnya, mengadopsi mekanisme hukum yang memungkinkan atribusi hak cipta atas karya berbasis teknologi kepada subjek hukum tertentu. Salah satu doktrin yang sering digunakan dalam konteks ini adalah *work made for hire*, yang berasal dari sistem hukum hak cipta Amerika Serikat. Doktrin ini menempatkan hak cipta atas suatu

karya pada pihak pemberi kerja atau pihak yang memerintahkan penciptaan karya, sepanjang karya tersebut dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan perjanjian tertulis tertentu. Dalam konteks kecerdasan buatan, doktrin ini dipandang relevan untuk menjembatani ketiadaan subjek pencipta manusia secara langsung.¹

Berbeda dengan beberapa negara tersebut, hingga saat ini Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur kecerdasan buatan, baik secara umum maupun dalam kaitannya dengan hukum hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih berorientasi pada konsep pencipta sebagai manusia (*human authorship*), sehingga belum mampu mengakomodasi karya yang dihasilkan oleh sistem kecerdasan buatan. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam perlindungan dan pemanfaatan karya berbasis teknologi.

¹ owe. "Legalities 4: What Is Work Made For Hire?," n.d. <https://www.owe.com/resources/legalities/4-what-is-work-made-for-hire/>. diakses pada 3 April 2024

Secara konstitusional, pengembangan dan pemanfaatan teknologi memiliki dasar yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia. Ketentuan ini membuka ruang normatif bagi negara untuk membentuk regulasi yang adaptif terhadap perkembangan kecerdasan buatan, termasuk dalam bidang hak kekayaan intelektual.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kecerdasan buatan dalam perspektif hukum hak cipta melalui perbandingan regulasi di beberapa negara, serta mengkaji konsep penerapan doktrin *work made for hire* sebagai alternatif solusi normatif bagi pembentukan regulasi kecerdasan buatan di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan normatif bagi pembaruan hukum hak cipta nasional yang responsif terhadap perkembangan teknologi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum doktrinal (normatif) yang berfokus pada analisis norma hukum, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan pengaturan kecerdasan buatan dalam perspektif hak cipta. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan

perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji ketentuan hukum nasional dan internasional yang relevan dengan hak cipta dan kecerdasan buatan, serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk menganalisis penerapan doktrin *work made for hire* dalam regulasi hak cipta di beberapa negara, khususnya Amerika Serikat, Inggris, dan Tiongkok.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, konstitusi, serta regulasi dan kebijakan terkait hak cipta dan kecerdasan buatan di tingkat nasional dan internasional. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian yang membahas hak cipta, kecerdasan buatan, serta doktrin *work made for hire*. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber daring yang relevan sebagai penunjang pemahaman konseptual.

Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum, meliputi penafsiran sistematis dan konseptual, serta analisis komparatif. Analisis dilakukan dengan cara mengkaji keterkaitan antara norma hukum yang berlaku, doktrin hukum yang berkembang, dan kebutuhan pembentukan regulasi kecerdasan buatan di Indonesia. Hasil analisis digunakan untuk

merumuskan konsep pengaturan kecerdasan buatan berbasis doktrin *work made for hire* yang sesuai dengan sistem hukum dan prinsip konstitusional Indonesia.

III. PEMBAHASAN

3.1 Perbandingan Regulasi

Kecerdasan Buatan Di Dunia

Peradaban dunia pada era sekarang ini erat kaitannya dengan globalisasi disegala sektor. Globalisasi yang terjadi sejalan dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Pengaruh teknologi tersebut dapat diamati dalam norma-norma sosial, struktur organisasi, perilaku, nilai-nilai, dan tata susunan lembaga kemasyarakatan.² Salah satu teknologi yang berkembang pesat pada saat ini adalah kecerdasan buatan. Haag dan Keen menggambarkan kecerdasan buatan sebagai bidang studi yang menghubungkan pemodelan, pengambilan, dan penyimpanan pengetahuan manusia ke dalam sistem teknologi informasi. Hal ini bertujuan untuk memungkinkan sistem tersebut mendukung proses pengambilan keputusan yang biasanya dilakukan oleh manusia.³

Kecerdasan Buatan mempunyai banyak kelebihan dalam pengaplikasiannya, yaitu Perancangan sistem kecerdasan buatan hanya membutuhkan informasi mengenai proses penalaran dari perilaku sistem, yang

meliputi kemampuan untuk memproses informasi dalam bentuk bahasa, melakukan pembelajaran dari data input dan output sebelumnya, adaptif, dan dapat menyesuaikan parameter internalnya agar tetap stabil dalam menghadapi parameter objek yang berubah-ubah.⁴

Pada kenyataannya, perkembangan kecerdasan menimbulkan beberapa permasalahan. Permasalahan yang menjadi fokus saat ini adalah pada bidang hak cipta. Kecerdasan buatan saat ini yang mampu menciptakan sebuah karya sendiri. Kemampuan kecerdasan buatan untuk menciptakan suatu karya menimbulkan potensi masalah atau isu-isu yang perlu diatasi.⁵ Contohnya yaitu, para seniman melihat kecerdasan buatan yang mampu menciptakan lukisan sebagai ancaman bagi seni lukis tradisional, bahkan ada yang menganggap karya-karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan sebagai bentuk plagiarisme dengan menggunakan teknologi canggih.⁶ Kecerdasan buatan dapat menciptakan karya-karya artistik inovatif yang membutuhkan kemampuan berfikir, seperti membuat karya sastra, mengubah

⁴ Jaya, Hendra, et al. *Kecerdasan Buatan*. Makassar: Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar, 2018, 15.

⁵ Achmadi, Irsyad Maulana, Aisha Tsabita Kamila, and Feymi Angelina. "Penegakan Perlindungan Hak Cipta Bagi Karya Buatan Artificial Intelligence Menggunakan Doktrin Work Made For Hire," 2023, 2.

⁶ Hybrid, "Mengurai Benang Kusut tentang Perlindungan Hak Cipta di Ranah AI", 2023. <https://hybrid.co.id/post/mengurai-benang-kusut-tentang-perlindungan-hak-cipta-di-ranah-ai> ,diakses terakhir tanggal 8 Juli 2024

² Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1980.

³ Amrizal, Victor, and Qurrotul Aini. *Kecerdasan Buatan*. Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2013, 2.

susunan musik, dan menciptakan lukisan.⁷ Contohnya adalah laboratorium riset SONY CSL yang dalam hal ini menciptakan sebuah perangkat lunak yang dapat membuat music pop sendiri.⁸ Sistem kecerdasan buatan bersifat kreatif, tidak dapat diprediksi, independen, otonom, rasional, berkembang, mampu mengumpulkan data, komunikatif, efisien, dan akurat sehingga dapat menghasilkan karya-karya yang kreatif.⁹ Permasalahan selanjutnya adalah mengenai status kepemilikan dari karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Permasalahan tersebut berupa apakah karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan dapat dilindungi dengan hak cipta dan kepada siapa hak cipta tersebut diberikan. Perbandingan regulasi kecerdasan buatan di dunia antara lain : a. **Inggris**, Inggris merupakan negara yang menggunakan sistem hukum *common law*. Pada umumnya, negara yang menggunakan sistem hukum ini memiliki sumber hukum yang tidak tertulis. *Common law* memiliki karakteristik yurisprudensi sebagai sumber hukum utamanya.¹⁰ Namun Inggris juga

memiliki sumber hukum yang berasal dari undang-undang. Di negara Inggris menganut ideologi liberalisme yang mencakup demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang lebih baik, masyarakat memiliki kebebasan untuk berpikir, pemerintah mengatur kehidupan masyarakat dengan batasan-batasan, dan menganggap bahwa penyalahgunaan kekuasaan seseorang terhadap orang lain adalah hal yang tidak baik.¹¹

Pengaturan mengenai kecerdasan buatan yang berkaitan dengan hak cipta di Inggris terdapat dalam *The Copyright, Design And Patent Act Of United Kingdom*. Pada terjemahan *section 9 (3)* disebutkan bahwa “Dalam hal suatu karya sastra, drama, musik atau seni dihasilkan dengan computer, penciptanya dianggap sebagai orang yang melakukan pengaturan yang diperlukan untuk penciptaan karya tersebut.”¹² Pasal tersebut diperkuat dengan *section 178* yang pada terjemahannya menyebutkan bahwa “dihasilkan oleh komputer dimana tidak ada campur tangan manusia dalam proses penciptaan karya tersebut”¹³ Kedua pasal tersebut menunjukkan status karya yang

⁷ Tektona, Rahmadi Indra, Nuzulia Kumala Sari, and Maulana Reyza Alfari. “Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Di Indonesia: Perbandingan Konsep Artificial Intelligence Di Beberapa Negara.” *Negara Hukum* 2 (2021): 286.

⁸ Ruipérez, C, E Gutiérrez, C Puente, dan J A Olivas. “New Challenges of Copyright Authorship in AI”, *International Conference Artificial Intelligence (ICAI)* 2 (2017) : 2

⁹ Margoni, Thomas. “Artificial Intelligence, Machine Learning And EU Copyright Law : Who Own AI?” *Centre For Copyright And New Business Models In The Creative Economy Journal* 20 (2018): 3.

¹⁰ Oktavira, Bernadetha Aurelia. “Mengenal Perbedaan Civil Law Dan Common Law.” *Hukum Online*, 2023.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-civil-law-dan-common-law-lt58f8174750e97/>, diakses tanggal 17 juli 2024.

¹¹ Slide Share. “Perbandingan Administrasi Negara Inggris Dan Indonesia,” 2019. <https://www.slideshare.net/slideshow/perbandingan-administrasi-negara-inggris-dengan-indonesia/149798176>., diakses tanggal 17 Juli 2024.

¹² Section 9 (3) of the Copyright, Design and Patents Act (CDPA) of United Kingdom

¹³ Section 178 of the Copyright, Design and Patents Act (CDPA) of United Kingdom

dihasilkan oleh komputer yang dalam hal ini adalah kecerdasan buatan. Kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa Inggris memberikan perlindungan terhadap karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan dengan memberikan lisensi hak cipta kepada manusia yang melakukan pengaturan terhadap proses penciptaan karya tersebut. Hal ini merupakan bentuk implementasi doktrin *work made for hire* yang dianggap tidak melanggar prinsip dan konsep hak cipta di Inggris.¹⁴ Namun, untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, karya tersebut harus dibuktikan keasliannya, yaitu dengan menegaskan bahwa karya tersebut merupakan hasil dari intelektual seorang pencipta (orisinalitas). Implementasi dari kedua pasal tersebut dapat dilihat pada kasus yang terjadi di Inggris, yaitu kasus *Nova Productions Ltd V Mazooma Games Ltd* dan *Express Newspapers v Liverpool Daily Post*. Berdasarkan kasus tersebut, komputer hanya digunakan sebagai alat sehingga dapat dikatakan bahwa *section 9 (3)* CDPA sudah diimplementasikan.¹⁵

Dampak dari pengakuan terhadap karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan di Inggris adalah memperkuat posisi Inggris

sebagai pemimpin dalam penelitian, pengembangan, komersialisasi, dan penerapan kecerdasan buatan. Hal tersebut juga berpotensi untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi pada bidang seni serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.¹⁶ Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Amazon*, penggunaan kecerdasan buatan di Inggris dapat menambah 520 milia euro bagi perekonomian Inggris pada tahun 2030 dan membantu Inggris menjadi negara adikuasa teknologi pada tahun 2028.¹⁷ ; b. **China**, Sistem hukum yang dianut oleh China disebut sebagai sistem hukum sosialis dengan karakteristik Tiongkok. Sistem hukum di China sebagian besar merupakan sistem hukum *civil law*.¹⁸ China memiliki ideologi yang didasarkan pada tiga filosofi yang mempengaruhi sistem hukum di China, yaitu teori konfusianisme, teori legalis, dan Buddha.¹⁹ Regulasi terkait hak cipta di China terdapat dalam *Copyright Law Of The People*

¹⁶ Government UK. "Artificial Intelligence and IP Copyright and Patents," 2022. <https://www.gov.uk/government/consultations/artificial-intelligence-and-ip-copyright-and-patents/artificial-intelligence-and-intellectual-property-copyright-and-patents>. diakses tanggal 7 Juli 2024.

¹⁷ Amazon. "New Research Shows That Digital Technology Could Add 520 Billion To UK Economy By 2030," 2024. <https://www.aboutamazon.co.uk/news/aws/uk-digital-technology-report-2024>. Diakses tanggal 23 Oktober 2024.

¹⁸ Djuliana, and Elfrida Ratnawati Gultom. "Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia Dan China Terkait Perlindungan Merek Terkenal Tidak Terdaftar." *Ensiklopedia Of Journal* 5 (2023): 581.

¹⁹ Sugiyatmo, Agus, and Listyowati Sumanto. "Perbandingan Hukum Tentang Hukuman Pidana Mati Di Indonesia Dengan Republik Rakyat China (Tiongkok)." *Journal Of Social Science Research* 4 (2024).

¹⁴ Tektona, Rahmadi Indra, Nuzulia Kumala Sari, and Maulana Reyza Alfari. "Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Di Indonesia: Perbandingan Konsep Artificial Intelligence Di Beberapa Negara." *Negara Hukum* 2 (2021): 295.

¹⁵ Scannel, Barry. "When Irish Are Smiling: Could Ireland's Legislative Approach Be A Model For Resolving AI Authorship For EU Member States?" *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 17 (2022): 737.

Republic Of China. Doktrin *work made for hire* sendiri diatur dalam *article 16*. Pada pasal tersebut menjelaskan tentang status karya cipta yang dihasilkan dengan tujuan untuk memenuhi tugas yang diberikan kepada seseorang.²⁰

Berkembangnya kasus di China yang melibatkan kecerdasan buatan membuat regulasi di China harus dimaknai lebih luas. Sistem hukum di China mengadopsi pendekatan yang menyatukan sistem *common law* dan *civil law*, sehingga dalam hal ini harus menerapkan yurisprudensi sebagai sumber hukumnya.²¹ Pada prakteknya, pengadilan di China menerapkan pasal tersebut dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan kecerdasan buatan. Kasus tersebut adalah kasus *Dreamwriter* dan kasus *Stable Diffusion* yang memberikan perlindungan terhadap karya yang dibuat oleh kecerdasan buatan. Berdasarkan kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa China menggunakan doktrin *work made for hire* dalam lingkup hak cipta. Dampak dari kebijakan ini adalah kecerdasan buatan di China berkembang pesat serta memperkuat posisi negara, investor, dan industri teknologi dalam pengembangan kecerdasan buatan.²² Selain itu, menurut

sebuah studi yang dilakukan oleh *PriceWaterHouseCoopers*, dari 15,7 triliun dolar kekayaan global yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan pada tahun 2030, 7 triliun dolar diantaranya hanya terjadi di China saja.²³ ; c. **Amerika Serikat**, Amerika Serikat menggunakan sistem hukum *common law* seperti yang digunakan di Inggris. Hal ini juga berarti bahwa Amerika memiliki karakteristik yang sama dengan Inggris, yaitu memiliki sumber hukum utama yang berasal dari yurisprudensi. Terdapat sumber hukum lain di Amerika, yaitu konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Amerika memiliki ideologi republikanisme bersama dengan liberalisme klasik.²⁴

Regulasi tentang hak cipta di Amerika Serikat terdapat dalam *Copyright Law Of The United States*. Undang-undang hak cipta Amerika mengedepankan prinsip orisinalitas dalam memberikan hak cipta untuk sebuah karya. Aspek orisinalitas tersebut terdapat pada *chapter 13* yang menyatakan bahwa sebuah desain dianggap “orisinal” jika merupakan hasil dari upaya kreatif perancang yang memberikan variasi yang dapat dibedakan dari desain sebelumnya yang terkait dengan barang serupa, dan bukan

²⁰ *Article 16 of Copyright Law Of The People Republic Of China*

²¹ He, Tianxiang. “The Sentimental Fools And The Fictitious Authors: Rethinking The Copyright Issues of AI-Generated Contents In China.” *Asia Pacific Law Review* 2 (2020): 16.

²² Kuai, Joanne, Raul Ferrer-Conill, and Michael Karlsson. “AI ≥ Journalism: How the Chinese Copyright Law Protects Tech Giants’ AI Innovations and Disrupts the Journalistic Institution.” *Digital Journalism* 10 (2022): 1904.

²³ Hoover Institution. “China’s Rise In Artificial Intelligence : Ingredients And Economic Implication,” 2018. <https://www.hoover.org/research/chinas-rise-artificial-intelligence-ingredients-and-economic-implications>., diakses tanggal 23 Oktober 2024

²⁴ Ensiklopedia Dunia. “Politik Amerika Serikat,” n.d. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Politik_Amerika_Serikat. Diakses tanggal 17 Juli 2024

merupakan reproduksi sederhana atau salinan dari sumber lain.²⁵ *Copyright Law Of The United States* sejauh ini belum melihat adanya pencipta yang berasal dari kecerdasan buatan.

United States Copyright Office (USCO) tidak mengakui pencipta selain manusia, termasuk kecerdasan buatan. Tanggal 16 Maret 2023, USCO menerbitkan sebuah panduan pendaftaran hak cipta dari karya yang mengandung materi yang dibuat oleh kecerdasan buatan. Panduan tersebut menyatakan bahwa hak cipta hanya dapat melindungi karya yang merupakan hasil kreativitas manusia, jika suatu karya dihasilkan oleh mesin, karya tersebut tidak memiliki kepengarangan manusia dan USCO tidak akan mendaftarkan karya tersebut.²⁶ Hal ini dapat dilihat pada kasus *Zarya Of The Dawn* pada tahun 2023. d. **Indonesia**, Indonesia menganut sistem hukum *civil law*. Negara yang menganut sistem hukum ini umumnya memiliki sumber hukum dari peraturan-perundang undangan yang sudah dikodifikasi. Selain itu, Indonesia memiliki filosofi Pancasila yang didalamnya terdapat lima nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam berperilaku. Pancasila juga digunakan sebagai landasan dalam proses pembentukan regulasi.

Hak cipta di Indonesia pada saat ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. pasal 1 angka 2 mendefinisikan pencipta sebagai “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”²⁷ Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dianggap sebagai pencipta adalah orang. Dengan demikian, saat ini Undang-Undang Hak Cipta tidak mengakui kecerdasan buatan sebagai pencipta karena bukan merupakan orang termasuk dalam pasal 1 angka 27 Undang-Undang Hak Cipta meskipun kecerdasan buatan tidak diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Perbedaan pendekatan antara Inggris, China, dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa pengakuan terhadap karya berbasis kecerdasan buatan sangat dipengaruhi oleh orientasi kebijakan negara terhadap inovasi teknologi dan kepastian hukum ekonomi kreatif. berikut tabel perbandingan regulasi kecerdasan buatan dalam perspektif hak cipta dan doktrin *work made for hire* pada empat negara (Inggris, China, Amerika Serikat, dan Indonesia).

²⁵ Chapter 13 *Copyright Law Of The United States*.

²⁶ *United States Copyright Office, Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated By Artificial Intelligence*, 3.

²⁷ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Tabel 1. Perbandingan Regulasi Kecerdasan Buatan dalam Perspektif Hak Cipta

Aspek	Inggris	China	Amerika Serikat	Indonesia
Sistem Hukum	Common law	Civil law dengan karakteristik sosialis Tiongkok	Common law	Civil law
Regulasi Hak Cipta Utama	<i>Copyright, Designs and Patents Act 1988 (CDPA)</i>	<i>Copyright Law of the People's Republic of China</i>	<i>Copyright Act of the United States</i>	Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Pengakuan terhadap Karya AI	Diakui	Diakui melalui yurisprudensi	Tidak diakui	Tidak diakui
Status Pencipta Karya AI	Orang yang melakukan "necessary arrangements"	Pengembang atau pihak yang mengendalikan sistem AI	Hanya manusia	Hanya manusia
Kepemilikan Hak Cipta	Dialihkan kepada manusia/pengendali proses	Dialihkan kepada entitas manusia atau badan hukum	Tidak ada hak cipta	Tidak ada pengaturan
Dasar Hukum AI dalam Hak Cipta	Section 9(3) dan Section 178 CDPA	Article 16 Copyright Law + putusan pengadilan	Doktrin orisinalitas manusia	Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta
Penerapan Doktrin <i>Work Made for Hire</i>	Ya (implisit)	Ya (fungsional melalui putusan)	Terbatas, hanya untuk karya manusia	Tidak diterapkan
Contoh Kasus	<i>Nova Productions Ltd v Mazooma Games Ltd; Express Newspapers v Liverpool Daily Post</i>	<i>Dreamwriter Case; Stable Diffusion Case</i>	<i>Zarya of the Dawn</i> (2023)	Belum ada
Pendekatan Kebijakan Negara	Pro-innovasi dan komersialisasi AI	Pro-industri dan investasi teknologi	Protektif terhadap konsep klasik hak cipta	Normatif-konservatif
Implikasi Hukum	Kepastian hukum bagi industri kreatif AI	Perlindungan hukum mendorong ekonomi digital	Kekosongan perlindungan karya AI	Kekosongan hukum (legal vacuum)
Dampak Ekonomi	Mendorong industri AI dan kreatif	Kontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional	Perlindungan terbatas bagi AI	Potensi stagnasi regulasi

Tabel ini menunjukkan bahwa pendekatan Inggris dan China memberikan solusi normatif terhadap kepemilikan karya kecerdasan buatan melalui mekanisme yang sejalan dengan doktrin *work made for hire*, sementara Amerika Serikat dan Indonesia masih mempertahankan paradigma kepengarangan manusia secara ketat.

3.2 Konsep Pengaturan Kecerdasan Buatan Di Indonesia

Perumusan regulasi kecerdasan buatan (artificial intelligence) di Indonesia harus diletakkan dalam kerangka pembentukan peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada efektivitas hukum, dengan memperhatikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis secara sistematis. Pendekatan ini

penting agar regulasi yang dibentuk tidak hanya responsif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga sejalan dengan nilai ideologis bangsa dan sistem hukum nasional.

1) Landasan Filosofis

Secara filosofis, pengaturan kecerdasan buatan harus berakar pada nilai-nilai Pancasila dan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea

keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa²⁸. Selain itu, sila kedua Pancasila, yaitu *kemanusiaan yang adil dan beradab*, menegaskan bahwa pemanfaatan kecerdasan buatan harus berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia, bukan menggantikannya sebagai subjek hukum. Sila kelima, *keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*, menuntut agar manfaat ekonomi dan sosial dari kecerdasan buatan dapat diakses secara adil oleh masyarakat luas²⁹.

Dalam konteks ini, pengaturan kecerdasan buatan tidak boleh semata-mata mendorong efisiensi dan inovasi ekonomi, tetapi harus memastikan bahwa teknologi tersebut berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, secara filosofis, kecerdasan buatan tidak dapat diposisikan sebagai subjek hukum, melainkan sebagai sarana yang hasil kerjanya tetap berada dalam penguasaan dan tanggung jawab manusia³⁰.

2) Landasan Sosiologis

Dari perspektif sosiologis, kecerdasan buatan telah menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat

Indonesia, baik dalam bidang ekonomi kreatif, pendidikan, kesehatan, industri, maupun seni. Data menunjukkan bahwa dalam rentang September 2022 hingga Agustus 2023, pengguna internet di Indonesia menyumbang sekitar 1,4 miliar kunjungan ke aplikasi berbasis kecerdasan buatan. Fakta ini mencerminkan tingginya tingkat adopsi dan ketergantungan masyarakat terhadap teknologi kecerdasan buatan³¹.

Namun, perkembangan tersebut juga memunculkan persoalan baru, terutama terkait kepastian hukum atas karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Tanpa adanya pengaturan yang jelas, masyarakat, pelaku industri kreatif, dan investor berpotensi menghadapi ketidakpastian mengenai status kepemilikan dan perlindungan hak cipta. Kondisi ini dapat menghambat inovasi dan menimbulkan konflik hukum di masa mendatang. Oleh karena itu, secara sosiologis, keberadaan regulasi kecerdasan buatan menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hukum, inovasi teknologi, dan kepentingan publik.

3) Landasan Yuridis

Secara yuridis, pembentukan regulasi kecerdasan buatan di Indonesia dimungkinkan dan bahkan diperlukan

²⁸ Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁹ Pancasila Sila kedua

³⁰ Pancasila Sila kelima

³¹ Databoks, Indonesia, Penyumbang Kunjungan Aplikasi AI Terbanyak Ke-2 Di Dunia, 2024 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/31/indonesia-penyumbang-kunjungan-aplikasi-ai-terbanyak-ke-2-di-dunia>, diakses tanggal 10 Juli 2024

untuk mengisi kekosongan hukum yang ada. Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan ini memberikan legitimasi konstitusional bagi negara untuk mengatur pemanfaatan kecerdasan buatan demi kepentingan umum³².

Dalam ranah hukum positif, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) saat ini hanya mengakui manusia sebagai pencipta. Pasal 1 angka 2 UUHC mendefinisikan pencipta sebagai “seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.” Definisi ini menegaskan bahwa kecerdasan buatan, sebagai entitas non-manusia, tidak dapat diakui sebagai pencipta. Namun, UUHC juga belum mengatur secara eksplisit mengenai karya yang dihasilkan dengan bantuan atau melalui kecerdasan buatan, sehingga menimbulkan kekosongan norma³³.

Berdasarkan perbandingan dengan Inggris dan China, terlihat bahwa kedua negara tersebut mengadopsi pendekatan *human-centered*, dengan tetap menempatkan manusia sebagai pemegang hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh sistem kecerdasan buatan melalui doktrin *work made for hire*.

Pendekatan ini memungkinkan perlindungan hukum terhadap karya berbasis kecerdasan buatan tanpa harus mengakui kecerdasan buatan sebagai subjek hukum. Sementara itu, Amerika Serikat secara tegas menolak pengakuan kecerdasan buatan sebagai pencipta dan hanya memberikan perlindungan hak cipta pada karya yang memiliki kepengarangan manusia.

Dalam konteks sistem hukum civil law yang dianut Indonesia, pendekatan Inggris dan China lebih relevan untuk diadaptasi. Doktrin *work made for hire* dapat diadopsi secara kontekstual dengan menempatkan pihak yang melakukan pengendalian, pengaturan, atau pemberian instruksi atas penggunaan kecerdasan buatan—seperti pengembang, pemberi kerja, atau pengguna utama—sebagai pemegang hak cipta. Dengan demikian, regulasi kecerdasan buatan di Indonesia dapat dirumuskan melalui revisi terbatas Undang-Undang Hak Cipta, khususnya dengan menambahkan ketentuan yang mengatur status karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan, tanpa mengubah prinsip dasar bahwa pencipta adalah manusia.

3.3 Penerapan Doktrin *Work Made For Hire* Pada Regulasi Kecerdasan Buatan Di Indonesia Terkait Hak Cipta

Doktrin *work made for hire* pada awalnya berkembang pada kasus yang berkaitan dengan hak cipta. Sehingga doktrin ini dispesifikasikan untuk hak cipta. Menurut

³² Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³³ Konsideran Poin B Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

penulis, penggunaan doktrin *work made for hire* adalah solusi yang tepat untuk mengatasi kekosongan hukum regulasi kecerdasan buatan terkait hak cipta di Indonesia. Hal ini dikarenakan doktrin tersebut sesuai dengan konsep hak cipta yang saat ini ada pada UUHC. Berdasarkan doktrin tersebut, hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan akan diberikan kepada manusia yang memasukkan pengaturan atau perintah terhadap kecerdasan buatan bukan kepada kecerdasan buatan itu sendiri. Digunakannya doktrin ini adalah untuk menentukan kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Selain itu, doktrin ini juga digunakan untuk menekankan tanggung jawab terkait penggunaan kecerdasan buatan kepada pemilik hak cipta. Pemberian hak cipta terhadap karya yang dibuat oleh kecerdasan buatan harus memenuhi syarat yang sama dengan karya yang dihasilkan oleh manusia yaitu orisinalitas dan fiksasi. Sehingga dalam hal ini manusia harus memberikan peran yang signifikan dalam proses pembuatan karya tersebut.

Dalam hal ini, pemerintah sebagai pihak yang berwenang untuk membuat suatu regulasi harus melakukan perubahan terhadap UUHC saat ini dengan memasukkan ketentuan mengenai kecerdasan buatan. Perubahan tersebut harus mengakomodasi segala aspek mengenai kecerdasan buatan dalam lingkup hak cipta, seperti definisi yang jelas mengenai kecerdasan buatan, hak dan

kewajiban pengguna kecerdasan buatan, tanggung jawab pengguna kecerdasan buatan, serta hukuman bagi pelaku pelanggaran. Dalam hal ini, pemerintah harus memperluas jangkauan doktrin *work made for hire* pada UUHC dengan memasukkan ketentuan mengenai kecerdasan buatan untuk memastikan kecerdasan buatan tidak menyebabkan pelanggaran terhadap hak cipta yang sudah ada.

3.4 Peluang Dan Tantangan Penerapan Doktrin *Work Made For Hire* Pada Regulasi Kecerdasan Buatan Di Indonesia Terkait Hak Cipta

Terdapat peluang dan tantangan dalam penerapan doktrin *work made for hire* pada regulasi kecerdasan buatan di Indonesia. Peluang tersebut diantaranya adalah digunakannya doktrin ini akan mengatasi permasalahan kekosongan hukum dalam masyarakat. Selain itu, Indonesia berpotensi untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari kecerdasan buatan seperti Inggris dan China yang lebih dulu memanfaatkan kecerdasan buatan.

Namun terdapat pula tantangannya, yaitu masyarakat memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan regulasi baru. Selain itu, terdapat pula tantangan dalam aspek penegakan hukum. Pemerintah harus memastikan bahwa regulasi tersebut diterapkan secara maksimal agar kecerdasan buatan tetap digunakan sebagaimana mestinya

dan meminimalisir terjadinya pelanggaran. Pemerintah harus menindak secara tegas jika terjadi pelanggaran terhadap hak cipta yang sudah ada.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Inggris dan China telah memberikan perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan melalui pendekatan *human-centered* dengan mengadopsi doktrin *work made for hire*, sementara Amerika Serikat secara tegas hanya mengakui manusia sebagai pencipta dalam rezim hak cipta. Sebaliknya, Indonesia hingga saat ini belum memiliki regulasi khusus yang mengatur kecerdasan buatan, khususnya mengenai status kepemilikan dan perlindungan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh sistem kecerdasan buatan, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian bagi masyarakat serta pelaku industri kreatif.

Secara filosofis dan konstitusional, nilai-nilai Pancasila serta ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mendukung pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, pengaturan kecerdasan buatan perlu diakomodasi dalam sistem hukum nasional. Doktrin *work made for hire* dapat dijadikan solusi normatif yang relevan dalam konteks hukum Indonesia dengan tetap menempatkan manusia sebagai subjek hukum dan pemegang

hak cipta, tanpa mengakui kecerdasan buatan sebagai pencipta. Dengan demikian, diperlukan pembaruan atau penyesuaian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam menghadapi perkembangan kecerdasan buatan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Amrizal, Victor, and Qurrotul Aini. *Kecerdasan Buatan*. Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2013.
- Jaya, Hendra, et.al. *Kecerdasan Buatan*. Makassar: Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1980.

2. Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- The Copyright, Design and Patents Act (CDPA) of United Kingdom*
- Copyright Law Of The People Republic Of China*
- Copyright Law Of The United States*

3. Jurnal

- Achmadi, Irsyad Maulana, Aisha Tsabita Kamila, and Feymi Angelina. "Penegakan Perlindungan Hak Cipta Bagi Karya Buatan Artificial Intelligence Menggunakan Doktrin Work Made For Hire," 2023, 2.

- Djuliana, and Elfrida Ratnawati Gultom. "Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia Dan China Terkait Perlindungan Merek Terkenal Tidak Terdaftar." *Ensiklopedia Of Journal* 5 (2023): 581.
- He, Tianxiang. "The Sentimental Fools And The Fictitious Authors: Rethinking The Copyright Issues of AI-Generated Contents In China." *Asia Pacific Law Review* 2 (2020): 16.
- Kuai, Joanne, Raul Ferrer-Conill, and Michael Karlsson. "AI ≥ Journalism: How the Chinese Copyright Law Protects Tech Giants' AI Innovations and Disrupts the Journalistic Institution." *Digital Journalism* 10 (2022): 1904.
- Margoni, Thomas. "Artificial Intelligence, Machine Learning And EU Copyright Law: Who Own AI?" *Centre For Copyright And New Business Models In The Creative Economy Journal* 20 (2018): 3.
- Scannel, Barry. "When Irish Are Smiling: Could Ireland's Legislative Approach Be A Model For Resolving AI Authorship For EU Member States?" *Jornal of Intellectual Property Law & Practice* 17 (2022): 737.
- Sugiyatmo, Agus, and Listyowati Sumanto. "Perbandingan Hukum Tentang Hukuman Pidana Mati Di Indonesia Dengan Republik Rakyat China (Tiongkok)." *Journal Of Social Science Research* 4 (2024).
- Tektona, Rahmadi Indra, Nuzulia Kumala Sari, and Maulana Reyza Alfaris. "Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Di Indonesia: Perbandingan Konsep Artificial Intelligence Di Beberapa Negara." *Negara Hukum* 2 (2021): 286.
- <https://www.aboutamazon.co.uk/news/aw/uk-digital-technology-report-2024>.
- Ensiklopedia Dunia. "Politik Amerika Serikat," n.d. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Politik_Amerika_Serikat
- Government UK. "Artificial Intelligence and IP Copyright and Patents," 2022. <https://www.gov.uk/government/consultations/artificial-intelligence-and-ip-copyright-and-patents/artificial-intelligence-and-intellectual-property-copyright-and-patents>.
- Hoover Institution. "China's Rise In Artificial Intelligence: Ingredients And Economic Implication," 2018. <https://www.hoover.org/research/chinas-rise-artificial-intelligence-ingredients-and-economic-implications>.
- Oktavira, Bernadetha Aurelia. "Mengenal Perbedaan Civil Law Dan Common Law." *Hukum Online*, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-civil-law-dan-common-law-lt58f8174750e97/>.
- owe. "Legalities 4: What Is Work Made For Hire?," n.d. <https://www.owe.com/resources/legalities/4-what-is-work-made-for-hire/>.
- Slide Share. "Perbandingan Administrasi Negara Inggris Dan Indonesia," 2019. <https://www.slideshare.net/slideshow/perbandingan-administrasi-negara-inggris-dengan-indonesi>

4. Website

Amazon. "New Research Shows That Digital Technology Could Add 520 Billion To UK Economy By 2030," 2024.